



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN UJI EMISI

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN UJI EMISI Berlaku bagi uji emisi kendaraan bermesin pengapian <i>Positive Ignition</i> (berbahan bakar <i>Gasoline, LPG/Natural Gas</i>) dan <i>Compression Ignition</i> atau mesin diesel (berbahan bakar solar).		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kategori kendaraan yang dapat diuji emisi berkapasitas <i>Gross Vehicle Weight</i> maksimum 3,5 ton. Kendaraan yang lebih dari 3.5 ton tidak termasuk didalam ruang lingkup regulasi ini. 2. Uji emisi gas buang untuk semua kendaraan dengan kategori M1 dan N1, dengan sistem pembakaran <i>Positive Ignition</i> berbahan bakar <i>Gasoline</i>, bensin tanpa timbal, atau hanya LPG, atau hanya NG, atau bisa berbahan bakar kedua-duanya bensin tanpa timbal atau LPG atau NG. 3. Uji emisi gas buang untuk semua kendaraan dengan kategori M1 dan N1, dengan sistem pembakaran <i>Compression Ignition</i> atau mesin diesel (berbahan bakar solar). 4. Kendaraan uji harus pada kondisi baik secara mekanis. Serta melampirkan Data Spesifikasi kendaraan lengkap yang akan diuji. 5. Bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar yang sesuai dengan bahan bakar rekomendari pabrikan atau kesepakatan dengan pelanggan.

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



PELAYANAN UJI EMISI

Berlaku bagi uji emisi kendaraan bermesin pengapian *Positive Ignition* (berbahan bakar *Gasoline, LPG/Natural Gas*) dan *Compression Ignition* atau mesin diesel (berbahan bakar solar).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Acuan Prosedur: - Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ - Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. - Instruksi Kerja Pengoperasian alat uji emisi. - Prosedur Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor UN ECE R83-05. - Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ - Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id Diagram Alir Uji: <pre> graph TD MULAI([MULAI]) --> A{A Data Lengkap?} A -- No --> Minta[Minta ke Customer] Minta --> A A -- Yes --> B{B Kendaraan dapat beroperasi pada test persiapan} B -- No --> Diskusi[Diskusi dengan Customer] Diskusi --> B B -- Yes --> C[C Pengkondisian Kendaraan] C --> D{D Initial Siap} D -- No --> C D -- Yes --> F[F Uji Emisi] F --> G{G Uji Sukses?} G -- No --> D G -- Yes --> H[H LAPORAN] H --> SELESAI([SELESAI]) </pre>

3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Uji Emisi Kendaraan UN ECE R83. Laboratorium Uji dan Kalibrasi ditetapkan paling lama 10 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pendaftaran dan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><td>No</td><td>Aktivitas/Kegiatan</td><td>Waktu (HK)</td></tr><tr><td>1</td><td>Pendaftaran dan Pengiriman Sample</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengujian, Pengolahan Data Uji, Draft Hasil Uji</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat/Laporan Hasil Uji</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>10</td></tr></table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pendaftaran dan Pengiriman Sample	5	2	Pengujian, Pengolahan Data Uji, Draft Hasil Uji	2	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat/Laporan Hasil Uji	3	Total Waktu Pelayanan :		10																																	
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)																																																
1	Pendaftaran dan Pengiriman Sample	5																																																
2	Pengujian, Pengolahan Data Uji, Draft Hasil Uji	2																																																
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat/Laporan Hasil Uji	3																																																
Total Waktu Pelayanan :		10																																																
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: <table><tr><th colspan="2">Uji Emisi Kendaraan (<i>Chassy</i>)</th><th>Satuan</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>a.</td><td>Uji Emisi; <i>United Nation European Community for Economic (ECE) 83-04 (EURO-2)</i></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>(1) <i>Exhaust Gas Emissions (Type-1), Gasoline/gas</i></td><td>Per kendaraan</td><td>17.790.000</td></tr><tr><td></td><td>(2) <i>Iddle -Test (Type-2), Gasoline/gas</i></td><td>Per kendaraan</td><td>1.350.000</td></tr><tr><td></td><td>(3) <i>Crankcase Test (Type-3), Gasoline/gas</i></td><td>Per kendaraan</td><td>2.900.000</td></tr><tr><td></td><td>(4) <i>Evaporative Test (Type-4), Gasoline/gas</i></td><td>Per kendaraan</td><td>32.900.000</td></tr><tr><td></td><td>(5) <i>Exhaust Gas Emissions, Diesel</i></td><td>Per kendaraan</td><td>18.900.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>Uji emisi R24 (<i>Free acceleration</i>), <i>Diesel</i></td><td>Per kendaraan</td><td>1.430.000</td></tr><tr><td>c.</td><td>Uji Emisi JC-08</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>(1) Uji pertama</td><td>Per kendaraan</td><td>23.500.000</td></tr><tr><td></td><td>(2) Uji kedua dan selanjutnya (kendaraan sama)</td><td>Per kendaraan</td><td>16.260.000</td></tr><tr><td>d.</td><td>Uji Emisi <i>COP (Conformity Of Production)</i>, <i>Gasoline</i></td><td></td><td></td></tr></table>	Uji Emisi Kendaraan (<i>Chassy</i>)		Satuan	Tarif	a.	Uji Emisi; <i>United Nation European Community for Economic (ECE) 83-04 (EURO-2)</i>				(1) <i>Exhaust Gas Emissions (Type-1), Gasoline/gas</i>	Per kendaraan	17.790.000		(2) <i>Iddle -Test (Type-2), Gasoline/gas</i>	Per kendaraan	1.350.000		(3) <i>Crankcase Test (Type-3), Gasoline/gas</i>	Per kendaraan	2.900.000		(4) <i>Evaporative Test (Type-4), Gasoline/gas</i>	Per kendaraan	32.900.000		(5) <i>Exhaust Gas Emissions, Diesel</i>	Per kendaraan	18.900.000	b.	Uji emisi R24 (<i>Free acceleration</i>), <i>Diesel</i>	Per kendaraan	1.430.000	c.	Uji Emisi JC-08				(1) Uji pertama	Per kendaraan	23.500.000		(2) Uji kedua dan selanjutnya (kendaraan sama)	Per kendaraan	16.260.000	d.	Uji Emisi <i>COP (Conformity Of Production)</i> , <i>Gasoline</i>		
Uji Emisi Kendaraan (<i>Chassy</i>)		Satuan	Tarif																																															
a.	Uji Emisi; <i>United Nation European Community for Economic (ECE) 83-04 (EURO-2)</i>																																																	
	(1) <i>Exhaust Gas Emissions (Type-1), Gasoline/gas</i>	Per kendaraan	17.790.000																																															
	(2) <i>Iddle -Test (Type-2), Gasoline/gas</i>	Per kendaraan	1.350.000																																															
	(3) <i>Crankcase Test (Type-3), Gasoline/gas</i>	Per kendaraan	2.900.000																																															
	(4) <i>Evaporative Test (Type-4), Gasoline/gas</i>	Per kendaraan	32.900.000																																															
	(5) <i>Exhaust Gas Emissions, Diesel</i>	Per kendaraan	18.900.000																																															
b.	Uji emisi R24 (<i>Free acceleration</i>), <i>Diesel</i>	Per kendaraan	1.430.000																																															
c.	Uji Emisi JC-08																																																	
	(1) Uji pertama	Per kendaraan	23.500.000																																															
	(2) Uji kedua dan selanjutnya (kendaraan sama)	Per kendaraan	16.260.000																																															
d.	Uji Emisi <i>COP (Conformity Of Production)</i> , <i>Gasoline</i>																																																	

		(1) Uji pertama	Per kendaraan	16.690.000
		(2) Uji kedua dan selanjutnya (kendaraan sama)	Per kendaraan	12.100.000
	e	Uji Emisi <i>COP (Conformity Of Production), Diesel</i>		
		(1) Uji pertama	Per kendaraan	17.890.000
		(2) Uji kedua dan selanjutnya (kendaraan sama)	Per kendaraan	12.320.000
	f.	Uji Performansi		
		(1) <i>Performance Test, Gasoline</i>	Per kendaraan	14.350.000
		(2) <i>Performance Test, Diesel</i>	Per kendaraan	14.280.000
	g.	Uji pemakaian bahan bakar (R-101), <i>Gasoline/diesel/gas</i>		
		(1) Uji pertama	Per kendaraan	16.450.000
		(2) Uji kedua dan selanjutnya (kendaraan sama)	Per kendaraan	14.100.000
	h	Uji Emisi; <i>United Nation European Community for Economic (ECE) 83-05 (EURO-4)</i>		
		(1) <i>Exhaust Gas Emissions (Type-1), Gasoline</i>	Per kendaraan	22.100.000
		(2) <i>Iddle -Test (Type-2), Gasoline</i>	Per kendaraan	2.250.000
		(3) <i>Crankcase Test (Type-3), Gasoline</i>	Per kendaraan	3.590.000
		(4) <i>Evaporative Test (Type-4), Gasoline</i>	Per kendaraan	38.950.000
		(5) <i>Exhaust Gas Emissions, Diesel</i>	Per kendaraan	23.850.000
	i	Uji Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau	Per kendaraan	27.600.000
	j	Uji emisi sepeda motor		
		(1) Uji emisi untuk volume silinder s.d. 500 CC	Per sepeda motor	8.550.000

			(2) Uji konsumsi bahan bakar untuk volume silinder s.d. 500 CC	Per sepeda motor	7.800.000
		k	Biaya okupansi fasilitas uji	per kendaraan per hari	28.250.000
		*) Besaran tarif Uji Emisi yang tidak tertera di PP tarif maka dikenakan biaya melalui kontraktual.			
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)			
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja			

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN UJI EMISI		
Berlaku bagi uji emisi kendaraan bermesin pengapian <i>Positive Ignition</i> (berbahan bakar <i>Gasoline, LPG/Natural Gas</i>) dan <i>Compression Ignition</i> atau mesin diesel (berbahan bakar solar).		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional. 5. Peraturan presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/Pmk.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Alat Uji Emisi (<i>Chassis Dynamometer</i>, Sistem pengambilan gas buang & partikulat, dan Peralatan Analitik). Dan alat-alat tambahan seperti alat pengukur suhu, tekanan, dan kelembapan lingkungan
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dengan metode UN ECE R83-05. b. Memiliki sertifikat pelatihan <i>Confirmation on Drivers Skill In LCGC mode Test</i>. c. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																											
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Operator</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Teknisi</td><td>4</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Operator	2	5	Teknisi	4	6	Pengadministrasi	1	7	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		12
No	Jabatan	Jumlah (orang)																											
1	Ketua Tim	1																											
2	Manajer	1																											
3	Penyelia / Supervisor	2																											
4	Operator	2																											
5	Teknisi	4																											
6	Pengadministrasi	1																											
7	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	1																											
Jumlah Pelaksana Pelayanan		12																											
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																											
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																											
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi Kinerja Personil Pelaksana Layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																											

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E